



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1440 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 867 TAHUN 2017 TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN
ATASAN LANGSUNGNYA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 867 Tahun 2017, telah ditetapkan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahap II Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Pengurus Barang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 867 Tahun 2017 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 867 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahap II Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 867 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 867 Tahun 2017 Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsung Tahap II Tahun Anggaran 2017 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Halaman 1 nomor urut 4 dan 5 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Agung Nugroho	196107051996031002/ 119235	Penata Tk.I/III/d	Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengurus Barang Pembantu
Wendari	196501281992031005/ 116691	Penata Muda Tk.I/ III/b	Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengurus Barang Pembantu

2. Halaman 5 nomor urut 9 dan halaman 6 nomor urut 14 pada Dinas Perhubungan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perhubungan

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Indra Sasmita	199312122014031001/ 184380	Pengatur Muda/II/a	Unit Pengelola Penguji Kendaraan Bermotor Pulogadung	Kepala Unit Pengelola Penguji Kendaraan Bermotor Pulogadung	Pengurus Barang Pembantu
Laba Indo Marine, S.T.	198010142007011010/ 165956	Penata Muda/ III/a	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	Pengurus Barang Pembantu

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/
Kepala Suku Dinas/ Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Direktur RSU Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta